

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, yang berfokus pada evaluasi, perbaikan 10 Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dan penyesuaian penilaian SMK PAU yang semula menggunakan dasar Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 kini diperbarui kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6837 Tahun 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Keberhasilan Implementasi dan Peningkatan Kualitas Dokumen SMK PAU

PT Shantika Bangun Perkasa telah berhasil menyelesaikan perbaikan dan penyempurnaan seluruh 10 elemen SMK PAU untuk mencapai nilai kelulusan 100%, yang menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam aspek keselamatan operasional.

Perbaikan yang dilakukan mencakup tiga area utama:

- a. Pemenuhan Formalitas dan Legalitas Administrasi

Hampir seluruh dokumen yang sebelumnya dinilai kurang pada aspek formalitas telah dilengkapi. Dokumen-dokumen pada Elemen 2 (Pengorganisasian), Elemen 7 (Tanggap Darurat), Elemen 8 (Pelaporan Kecelakaan Internal), Elemen 9 (Monitoring dan Evaluasi), dan Elemen 10 (Pengukuran Kinerja) kini telah dibubuhi tanda tangan pimpinan perusahaan dan cap/stempel resmi perusahaan, menjamin legalitas dan keabsahan dokumen administrasi.

- b. Koreksi Substansi Teknis dan Metodologi Data

Perbaikan yang paling substansial dan kompleks terjadi pada elemen-elemen yang memerlukan koreksi formula dan validasi data lapangan:

- i. Elemen 10 (Pengukuran Kinerja): Telah dilakukan penyesuaian formula perhitungan Angka Kecelakaan (*Accident Rate* – AR) dan Indeks Keparahan (*Severity Index* – SI) agar sesuai dengan PM 85 Tahun 2018. Selain itu, dokumen dilengkapi dengan grafik statistik dan deskripsi penjelasan perhitungan untuk transparansi data.
 - ii. Elemen 3 (Manajemen Bahaya dan Risiko): Matriks Identifikasi Bahaya Lalu Lintas disempurnakan dengan penambahan kolom LOKASI potensi bahaya (KM/titik) dan dokumentasi/GAMBAR lokasi tersebut, yang mendukung mitigasi risiko yang tepat sasaran.
 - iii. Elemen 5 (Dokumentasi dan Data): Kelengkapan bukti legalitas diperkuat, termasuk pelampiran foto STNK kendaraan, sertifikat kompetensi mekanik, serta foto KTP dan SIM pengemudi.
 - c. Penguatan Bukti Implementasi Lapangan

Perusahaan telah melengkapi bukti fisik dan visual yang menunjukkan implementasi sistem di lapangan, antara lain penambahan banner Komitmen dan Kebijakan di area strategis (Elemen 1), penambahan dokumentasi/foto kegiatan sosialisasi Manajemen Bahaya dan Risiko (Elemen 3), dan penambahan data masa berlaku serta foto lokasi penempatan APAR pada form inspeksi (Elemen 4 dan 7).
- 2. Kesiapan dan Penyesuaian Terhadap Regulasi Terbaru (KP-DJPD 6837 Tahun 2024)

Analisis penyesuaian dokumen SMK PAU terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6837 Tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma penilaian dari kuantitas dokumen administratif menuju kualitas dan bukti implementasi inti (*outcome-based*).

Penyesuaian utama yang terjadi adalah:

 - a. Penyederhanaan Administratif: Regulasi 2024 menghilangkan banyak dokumen deskriptif dan prosedural (misalnya, Deskripsi

Pengorganisasian dan Prosedur Pengukuran Kinerja), yang secara signifikan mengurangi beban administratif.

- b. Fokus pada Bukti Inti Kinerja: Elemen-elemen ini dinilai berdasarkan instrumen tunggal yang mengukur hasil nyata:
 - i. Elemen 9 (Monitoring dan Evaluasi): Disederhanakan menjadi hanya mensyaratkan Form Laporan Audit Internal, dan bobot nilainya turun menjadi 0 poin.
 - ii. Elemen 8 (Pelaporan Kecelakaan Internal): Disederhanakan menjadi satu dokumen tunggal, yaitu Formulir Standar Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - iii. Elemen 6 (Peningkatan Kompetensi): Fokus penilaian bergeser menjadi Rencana Training dan Pelaksanaan Training, yang menuntut pembuktian nyata pelaksanaan pelatihan.
- c. Efisiensi Transisi: Karena dokumen yang disusun PT Shantika Bangun Perkasa berdasarkan aturan lama (2019) memiliki kelengkapan yang lebih detail, transisi ke aturan 2024 dapat dilakukan secara efisien. Penyesuaian yang diperlukan hanya berupa seleksi dokumen inti dan penyesuaian format tanpa membutuhkan perubahan struktural yang mendasar.

PT Shantika Bangun Perkasa telah berhasil mencapai tingkat kesesuaian pada 10 Elemen SMK PAU dan dokumen yang telah diperbaiki tersebut siap untuk disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan tuntutan regulasi terbaru tahun 2024 yang berbasis digital dan berorientasi pada hasil implementasi keselamatan yang terukur.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik mengenai keberhasilan perbaikan 10 elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dan analisis penyesuaian terhadap regulasi terbaru (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6837 Tahun 2024),

berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan untuk PT Shantika Bangun Perkasa:

1. Peningkatan Konsistensi dan Legalitas Administratif Dokumen

Perusahaan disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian dokumen agar seluruh dokumen SMK PAU yang telah direvisi senantiasa terjaga legalitas dan formalitasnya:

- a. Pemantauan Legalitas: Perlu adanya mekanisme *check and control* berkala untuk memastikan semua dokumen yang bersifat legal dan prosedural (terutama pada Elemen 2, Elemen 8, Elemen 9, dan Elemen 10) selalu dilengkapi dengan tanda tangan pimpinan perusahaan dan cap/stempel resmi perusahaan. Kelengkapan legalitas ini krusial untuk menjaga validitas dokumen saat audit atau verifikasi oleh regulator.
- b. Optimalisasi Visualisasi: Memastikan penempatan banner Komitmen dan Kebijakan (Elemen 1) serta bukti visual lainnya di area strategis perusahaan dipertahankan sesuai kondisi penataan layout yang dapat sewaktu waktu berubah serta diperbarui secara berkala, sebagai wujud nyata komitmen manajemen kepada karyawan dan pelanggan.

2. Penguatan Data Teknis dan Implementasi Lapangan

Perusahaan perlu memprioritaskan konsistensi pada elemen yang memerlukan pengumpulan data teknis dan pembuktian implementasi lapangan yang detail, mengingat elemen ini adalah yang paling berat dalam proses perbaikan:

- a. Manajemen Bahaya dan Risiko (Elemen 3): Agar Matriks Identifikasi Bahaya Lalu Lintas tetap efektif, perusahaan harus rutin melakukan survei untuk memperbarui dan memvalidasi data Lokasi/KM potensi bahaya serta memastikan dokumentasi/gambar lokasi bahaya selalu *up-to-date* untuk keperluan sosialisasi kepada pengemudi.
- b. Pengukuran Kinerja (Elemen 10): Perusahaan harus menjaga konsistensi dalam penggunaan formula perhitungan AR dan SI sesuai standar PM 85 Tahun 2018, serta memastikan grafik statistik

dan deskripsi penjelasan perhitungan selalu disertakan dalam laporan untuk memudahkan analisis tren keselamatan.

- c. Peningkatan Kompetensi (Elemen 6): Meskipun regulasi 2024 disederhanakan, perusahaan harus mempertahankan kebiasaan melengkapi setiap Rencana Training dengan *time schedule* rinci dan yang paling penting, selalu mendokumentasikan bukti pelaksanaan training (foto/laporan) secara rutin untuk membuktikan efektivitas program.

3. Efisiensi Transisi dan Digitalisasi Regulasi 2024

Mengingat regulasi terbaru (KP-DJPD 6837 Tahun 2024) menekankan penyederhanaan dokumen dan digitalisasi, perusahaan disarankan untuk:

- a. Integrasi Data Inti: Memanfaatkan penyederhanaan regulasi 2024 (yang memangkas dokumen prosedural) dengan memfokuskan upaya pada pemeliharaan empat dokumen inti Elemen 5 (Data Kendaraan, Data Kesehatan, Data Pengemudi, dan Data Uji Berkala) yang wajib dilengkapi dengan bukti legalitas (foto STNK, SIM, Buku Keur).
- b. Pemanfaatan Teknologi: Mengintegrasikan proses *input* dan *monitoring* SMK PAU ke dalam data base yang sudah ada di perusahaan untuk memudahkan pelaporan daring yang diwajibkan oleh aturan 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholiq Kurniawan, M., Zindi Sandika, A., Adi Wibowo, D., Bintang Wigayana, K., & Muthoriq, E. (2025). EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PENGANGKUTAN ANGKUTAN UMUM (PT SUMBER ALAM EKSPRES). *Jurnal Abdimas Transjaya (JAT)*, 3(1), 2025. <https://doi.org/10.46447/jat.v3i1.611>
- Kuswanto, W. (2022). Model Business to Costumer (B2C) E-Commerce PT Indo Fira Global dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.596>
- Nengsina, & Ayumi, V. (2024). Aplikasi Promosi dan Penjualan Business-to-Business Berbasis Web (Studi Kasus PT. Revass Utama Medika). *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, 7(3). <https://doi.org/10.36085>
- Putro, H., Shofiah, S., Hadi, S., Maulidhany, K., Politeknik,), Transportasi, K., Koresponden, J., Kunci, K., Sistem, :, Keselamatan, M., Kualitatif, D., & Guttman, S. (2023). Analysis of the 10 Elements of the PO MTS Safety Management System. *JCEBT*, 7(1). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jcebt>
- Rahmita, D., Purwanto, E., Pranoto, E., & Rusmandani, P. (2022). Determining the Priority Element in Safety Management System of Public Transport with Analytic Hierarchy Process (AHP). *RSF Conference Series: Engineering and Technology*, 2(2), 37–48. <https://doi.org/10.31098/cset.v2i2.557>
- Reza Syahputra, M., Lestira Hariani, M., Agus, M. S., Farhan, O., & Novriani, S. (2023). Jurnal Civil Engineering Study Analisis Kinerja Operasional Dan Pelayanan Bus Akap (Studi Kasus PO. Haryanto Kelas Executive Trayek Jepara-Jakarta) Analysis of Operational Performance and Akap Bus Services (Case Study of PO. Haryanto Executive Class Jepara-Jakarta Route). *Jurnal Civil Engineering Study*, 03(2), 24–35. <https://doi.org/10.34001/jces>
- Wijayanta, S., Al Ishak, M. A. H. S., Reza Hermawan, M., & Daffa Viratama, M. (2023). Analisis 10 Elemen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK PAU) PT Indo Transport Abdimas. *Jurnal Abdimas Transjaya (JAT)*, 1(2), 2023. <https://doi.org/10.46447/jat.v1i2.585>

Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018: Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Retrieved from

Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1990/AJ.503/DRJD/2019: Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*.

Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6837 Tahun 2024: Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek*. Kementerian Perhubungan RI.